

## NOTA KESEPAKATAN

Nomor : PER / 01 / 112015

Nomor : 130 / 15 / BLK / 2015

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang Pelaksanaan Kewenangan, Fungsi, Tugas dan Urusan dalam Bidang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Yang Bertandatangan Dibawah ini,

**SRI HERNETTI, SH**

Bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan Cabang LimaPuluh Kota  
(Sebagai PIHAK PERTAMA)

Dengan

TELAH DITELITI  
BAGIAN HUKUM

2/11

**dr. ALIS MARAJO**

Bertindak Untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten LimaPuluh Kota  
(Sebagai PIHAK KEDUA)

Sepakat untuk bekerja sama dalam Hal :

**Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam mewujudkan terselenggaranya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi peserta dan atau keluarganya terutama terkait dengan pekerja pada seluruh badan usaha, perusahaan yang memiliki izin yang terdaftar di seluruh SKPD Kabupaten LimaPuluh Kota**

Untuk percepatan realisasi kegiatan ini, maka kedua belah pihak sesuai dengan kewenangan masing-masing. Prinsip Kerjasama mengacu kepada Efisiensi, Efektifitas, Sinergi, Saling Menguntungkan, Saling Memperkuat, Iktikad Baik, Kepentingan Masyarakat, Transparansi, Keadilan dan Akuntabilitas.

Hal-hal yang menyangkut teknis kerjasama ini akan diatur lebih lanjut di dalam Perjanjian Kerjasama .

Nota kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak naskah ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diperpanjang dengan persetujuan bersama.

Ditandatangani di, Sarilamak pada tanggal, November 2015